**PENGAWASAN BANGUNAN PERMANEN TIDAK TERGANTUNG BANGUNAN LAIN PADA PRAKTIK MANDIRI BIDAN DI KECAMATAN SLAHUNG PONOROGO**

**Mohamad Panji Alya Sasaka**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

mohamadsasaka@mhs.unesa.ac.id

**Hananto Widodo**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

 **Abstrak**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang,menyangkut fisik,mental maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan berkesinambungan. Bidan dalam hal ini mengambil peranan penting dalam pembangunan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak.Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar,jika Bidan melakukan praktik mandiri bidan, maka bidan harus mempunyai kualifikasi dan lisensi untuk praktik yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan menteri kesehatan. Pada peraturannya Bidan harus mempersiapkan banyak hal untuk menyediakan praktik mandiri Bidan. Termasuk dalam peraturan bangunan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 khususnya pada pasal 33 menjelaskan ayat 1 bangunan Praktik Mandiri Bidan harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan untuk mengawasi praktik mandiri bidan yang ada di kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dan praktik mandiri Bidan adalah salah satu pendukung pembangunan kesehatan, dalam hal ini adalah tentang tempat dan ruangan praktik yang memenuhi persyaratan peraturan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana bentuk pengawasan bangunan Praktik Mandiri Bidan yang ada di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo oleh Dinas Kesehatan yang mengeluarkan peraturan dan Ikatan Bidan yang mengawasi, dan memberi sanksi kepada bidan tentang pelaksanaan praktik mandiri bidan yang tidak sesuai peraturan, dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala Bidan belum melaksanakan peraturan tersebut.

**Kata kunci:** Bidan, Pengawasan, Bangunan permanen,Praktik Mandiri Bidan.

***Abstract***

*Health development in its essence is directed to achieve awareness, willingness and healthy living ability for everyone, regarding physical, mental, socio-cultural, and economic. To achieve the optimal degree of health is carried out through a wide range of health services, directed and sustainable.Midwives in this regard take an important role in the development of health especially maternal and child health. Midwives are someone who has participated in his country's recognized midwife education program, graduated from the education, and qualified to be listed. , if the midwife is about to conduct a self-practice midwives, then the midwives must have qualifications and licenses for the practice given by the Government through the regulation of the health Minister. In the rule of midwives should prepare many things to provide the self-practice of midwives. Included in the building rules.This research aims to know how the supervision of related agencies such as the health Office and the Midwives Association to supervise the self-practice of midwives in Slahung sub-district of Ponorogo. And self-practice midwives are one of the supporters of health development, in this case it is about the place and the room of practice that meets regulatory requirements.The results of this study showed how the form of building supervision of the self-practice in midwives in Slahung district of Ponorogo District by the Department of Welfare who issued regulation,s and midwives bonds who were crying and sanctioned to midwives about the implementation of the self-practice of the midwives who do not comply with regulations, and to know what is the constraint of.*

**Key words :** *midwives*,*supervision ,permanent building , self-practice in midwives*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang,menyangkut fisik, mental maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan berkesinambungan (Masrudi muchtar, Abdul khair, and Noraida 2016).

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “melindungi segenap bangsa indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Hurint 2018).

Dalam Undang-Undang Republik Indnesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 2 mengatakan bahwa “pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.Dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pembangunan kesehatan tersebut ada sumber daya di bidang kesehatan yang berupa dana, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan. Dan dalam hal ini tenaga kesehatan yang mendukung pembangunan tersebut adalah Dokter, Apoteker, Analis kesehatan, Perawat, Bidan, dan Fisiotherapi.

 Bidan merupakan salah satu dari tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Salah satu yang paling vital dalam pembangunan kesehatan di daerah-daerah adalah Bidan, Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya didasarkan pada kemampuan dan kewenangan yang diberikan.(http://ibi.or.id/id/article\_view/a20150112004/definisi.html)

Kewenangan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Permenkes yang menyangkut wewenang bidan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam Permenkes juga diatur tentang bagian izin dan aturan Bidan berpraktik.

Keberadaan Bidan di Indonesia sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan ke sejahteraan ibu dan janinya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendekatkan pelayanan kebidanan kepada setiap ibu yang membutuhkan(Kurniawan Ridha 2018) .

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 (1) huruf (d) Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling kepada ibu dan pelayanan kesehatan anak , tidak hanya kepada perempuan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan dan keluarga berencana.

Sesuai dengan kewenangan Bidan yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan No.363/Menkes/Per/IX/1990. Praktik kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan melalui pelayanan/ asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan kebidanan.

Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktek bidan(Dinas kesehatan 2007).Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik demi mendukung program pemerintah untuk pembangunan dalam negeri, salah satunya dalam kesehatan manajamen praktik mandiri bidan(Anon 2018).

Bidan dapat berpraktik di rumah sakit ataupun di tingkat kecamatan ada di Puskesmas dan di desa dan ada juga di Polindes , jika bidan hendak melakukan praktik mandiri Bidan, maka Bidan harus mempunyai kualifikasi dan lisensi untuk membuka praktik yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Kesehatan. Praktik kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan melalui pelayanan/ asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan kebidanan dan salah satu kewenangan bidan Sesuai dengan kewenangan bidan yang diatur dalam Peraturan Menteri KesehatanNo.363/Menkes/Per/IX/1990.

Untuk menyelenggaraakan praktik mandiri, Bidan wajib melakukan pemenuhan persyaratan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik (selanjutnya disebut PERMENKES Nomor 28 Tahun 2017) bidan di antara lain dalam persyaratan tersebut ditulis pendidikan diploma III kebidanan, terdaftar melalui surat tanda register STRB yang masih berlaku dan di legalisasi disebutkan dalam Pasal 8 Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 .Ada persyaratan lain yang harus dilakukan bidan, di tuliskan juga pada Pasal 30 Permenkes No28 Tahun 2017 persyaratan lain untuk bidan menyelenggarakan praktik mandiri bidan harus memenuhi persyaratan mengurus Surat Izin Praktek Bidan (SIPB), persyaratan administrasi, dan persyaratan lain di antaranya meliputi persyaratan lokasi bidan melakukan praktik mandiri, bangunan permanen untuk praktek, prasarana praktik bidan ,peralatan dalam menangani pasien, serta obat dan bahan habis pakai.

Praktik mandiri Bidan berfokus terhadap kesehatan ibu dan anak. Praktik Mandiri Bidan kemudian disingkat PMB Merupakan layanan kesehatan yang memberikan layanan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Praktik mandiri Bidan juga menjadi kontribusi Bidan yang diberi wewenang pada keadaan darurat, yang telah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan wewenang dalam keadaan darurat tersebut, di jelaskan Bidan di beri kewenangan melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan penderita atas tanggung jawabnya sebagai insan profesi pelayan kesehatan.

Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H (Bagir manan 2003). Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.''

 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 28 tahun 2017 di atur tentang izin dan penyelenggaran Praktik Bidan, Pasal 32 persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi ruang dalam bangunan Praktik Mandiri Bidan yang semuanya terpisah tembok dengan pemisahan ruang tunggu,ruang periksa, ruang bersalin, ruang nifas, WC/kamar mandi dan ruang lain sesuai kebutuhan yang bisa di gunakan sebagai tempat menyimpan obat, selanjutnya Pasal 33 Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 juga menjelaskan ayat 1 bangunan Praktik Mandiri Bidan harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunan lainnya.

Pasal 33 Ayat 2 Permenkes 28 tahun 2017 dijelaskan Ketentuan tidak bergabung fisik bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk rumah tinggal perorangan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.

Ayat 3 Dalam hal praktik mandiri berada di rumah tinggal perorangan, akses pintu keluar masuk tempat praktik harus terpisah dari tempat tinggal perorangan. Terakhir menurut ayat 4 pasal 33 Bangunan praktik mandiri Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut. persyaratan prasarana Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) selanjutnya menjelaskan juga tentang paling sedikit memiliki: sistem air bersih, sistem kelistrikan atau pencahayaan yang cukup; ventilasi/sirkulasi udara yang baik; dan prasarana lain sesuai kebutuhan. Lebih di tekankan di pasal ini adalah tentang kelengkapan sarana yang harus di lengkapi untuk menyelenggarakan praktik bidan.

Program layanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat merupakan satu tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakatnya. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipasif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. **Dalam** hal ini juga termasuk peningkatan layanan kesehatan, layanan kesehatan tersebut salah satu juga adalah praktik mandiri bidan, pemerintah selalu harus perhatian atas pelayanan kesehatan ini (ROSULINA 2017).

 Bidan setelah melaksanakan pelayanan dilapangan, untuk menjaga kualitas dan keamanan dari layanan asuhan kebidanan, dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kewenangannya. Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan memiliki kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan kepada bidan yang melaksanakan praktik, perlu melaksanakan tugasnya dengan baik (Nuryuniarti 2019).

 Dinas kesehatan dan Ikatan Bidan dalam melakukan pengawasan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan di bidang Kesehatan dalam pasalnya:

 Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang disebutkan:

1. Pengawasan di Bidang Kesehatan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas kesehatan, serta teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan(Dinas kesehatan 2018).

Peran Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan organisasi profesi yang bergerak di bidang Kesehatan, mengawasi penyelenggaraan praktik yang dilakukan oleh bidan serta mengayomi profesi bidan dengan bentuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada bidan yang melakukan kelalaian atau kerugian kepada pasien dan juga memberikan perlindungan hukum kepada pasien (Kurniawan Ridha 2018).

Pengawasan berasal dari kata “awas” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “memperhatikan dengan baik, waspada.” Definisi pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan objek yang diperiksa(Soejamto 1986).

Peran organisasi Ikatan Bidan dalam pengawasan Terhadap Kompetensi Bidan praktik mandiri. Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia meliputi penilaian kompetensi bidan, pendidikan bidan, pelaksanaan praktik bidan, kepatuhan terhadap kode etik profesi. Berdasarkan hasil penelitian, lingkup pengawasan kepada bidan desa hanya dilakukan sebagian saja yang meliputi penilaian kompetensi dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Diketahui dari hasil penelitian dilapangan dari seluruh bidan yang diwawancarai terdapat satu orang bidan memiliki STRB/SIPB yang sudah tidak aktif(Anggraini 2018).

Pembinaan dan pengawasan dalam praktik kebidanan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mengikut sertakan organisasi profesi. Hal ini bertujuan untuk.

1. Meningkatkan mutu pelayanan;
2. Mengutamakan keselamatan pasien;
3. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Di bawah di jelaskan jumlah Bidan yang ada di kabupaten Ponorogo, dan kecamatan Slahung menempati tempat kedua jumlah Bidan terbanyak.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Bidan di Kabupaten Ponorogo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Kecamatan | Jumlah Bidan |
| 1 | Ngrayun | 14 |
| 2 | Slahung | 23 |
| 3 | Bungkal | 21 |
| 4 | Sambit | 25 |
| 5 | Sawoo |  17 |
| 6 | **Sooko** | 13 |
| 7 | Pudak | 14 |
| 8 | Pulung | 13 |
| 9 | Mlarak | 16 |
| 10 | Siman | 15 |
| 11 | Balong | 25 |
| 12 | Ngebel | 12 |
| 13 | Sukorejo | 24 |
| 14 | Jetis | 18 |
|  |  |  |

 Sumber:bppsdmk.kemkes.go.id

Dari tabel tersebut, di ketahui, di kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sendiri terdapat 23 Bidan dan yang melakukan atau membuka praktik mandiri ada 19 Bidan.

 Pada realita di daerah kecamatan Slahung, fakta dilapangan ditemukan ada beberapa tempat Praktik Mandiri Bidan belum memenuhi atau masih belum melaksanakan persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan yang telah diatur di Permenkes diatas. Berdasarkan fakta tersebut penulis melakukan penilitian awal yang di lakukan di beberapa praktik mandiri bidan di kecamatan Slahung, dari observasi dan wawancara awal yang penulis lakukan pada tanggal 8 Mei 2019 terhadap 4 bidan yang ada di willayah kecamatan Slahung, penulis mendapatkan :

1. Bidan yang memiliki tempat praktik terpisah dari rumah dan memenuhi syarat 2 orang, sedangkan 2 lainnya belum, dan yang dimaksud belum dalam hal ini adalah tempat Praktik Mandiri Bidan masih bergabung satu gedung dengan bangunan rumah tinggal.
2. Bidan yang belum melengkapi aturan bangunan tersebut , belum dapat melengkapi karena terkendala lahan yang tidak ada,yang dapat di bangun untuk tempat praktik.

Setelah melakukan pengamatan dan pemikiran pemecahan masalah, berdasarkan keseluruhan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana bentuk pengawasan oleh instansi kesehatan terhadap bangunan praktik bidan yang harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunan lainya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 pada praktik mandiri Bidan di Kecamatan Slahung Ponorogo ?
2. Apa kendala yang ada dalam pengawasan penerapan peraturan bangunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017?

Ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi yang memliki anggota yang cukup besar yang anggotanya bekerja pada semua fasilitas pelayanan kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas dan jajarannya termasuk Polindes/ Poskesdes, Praktik Bidan Mandiri, dan di tatanan administrasi kesehatan, berperan penting dalam memastikan bahwa ibu dan anak mendapatkan pelayanan kebidanan yang aman,efektif, dan yang terbaik. Termasuk dalam keamanan di tempat praktik Bidan yang menjadi fokus penelitian ini.

Tujuan penelitian pada artikel ini adalah: untuk menganalisis bagaimana pengawasan terhadap bangunan tempat praktik bidan yang diatur dalam Pasal 33 Permenkes No.28 Tahun 2017 tentang Praktik Mandiri Bidan di wilayah kecamatan Slahung dan untuk menganalisis apa kendala yang dialami dalam pengawasan penerapan aturan bangunan tempat praktik mandiri yang diatur dalam Permenkes No.28 Tahun 2017.

**METODE**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan dan dalam hukum sering di sebut penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat (Bambang waluyo 1996).

 Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan terkait dengan permasalah ini, maka dipilih lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo yakni dinas kesehatan kabupaten dan praktik mandiri bidan di kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Adapun pertimbangan memilih lokasi tersebut dikarenakan memudahkan untuk mengakses data demi keakuratan penyusunan artikel dan skripsi ini. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ,dengan mengamati langsung melakukan penelitian ke praktik mandiri Bidan yang ada di kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo, serta melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan hasil yang dapat dijadikan bahan non hukum, dan memberikan pertanyaan atau isu hukum secara tertulis, agar jawaban bidan bisa dijadikan bahan hukum sekunder (Marzuki 2005) , dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh instansi kesehatan terhadap bangunan praktik mandiri Bidan yang telah diatur dalam peraturan Menteri untuk mendapatkan fakta-fakta dan data-data yang d butuhkan.

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung di lapangan (Yulianto achmad dan Mukti Fajar 2015). Sedangkan, data sekunder adalah data yang didapatkan melalui data kepustakaan yang menjelaskan data primer.

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke masyarakat. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bidan yang menggelar praktik mandiri Bidan di kecamatan Slahung Ponorogo.

1. Data sekunder dalam penelitian ini, peneliti melakukan:

1. Studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dengan studi ke perpustakaan, dan mengambil data secara langsung terhadap objek penelitian berupa literatur-literatur beserta peraturan hukum terhadap pelaksanaan praktik mandiri Bidan,
2. Penelusuran data melalui internet Pengambilan atau penelusuran data melalui internet yaitu mencari literatur atau jurnal jurnal hukum atau bahan yang sesuai dengan penelitian, dengan mengakses di dunia maya, yang terkait dengan penelitian**.**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dengan bersumber dari pengaturan perundangan atau catatan-catatan resmi. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya(a) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang kesehatan (b) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (c) Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2017 Tentang Praktik Mandiri Bidan (d) Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan-Pengawasan di Bidang Kesehatan .Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan dan mengambil beberapa literatur untuk melengkapi penelitian ini. Serta peneliti melakukan penelusuran data melalui *internet*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Peneliti datang ke praktik mandiri bidan kemudian menjelaskan kepada calon informan tentang cara mengisi angket,. Kemudian informan mengisi angket setelah itu dikumpulkan kepada peneliti jadi pengumpulan data ini dengan cara wawancara dan observasi.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini akan mengumpulkan data terkait pengawasan terhadap praktik mandiri Bidan terkait tempat praktik Bidan yang tidak tergantung bangunan lain dan bersifat permanen sesuai Pasal 33 Permenkes 28 tahun 2017, yang kemudian akan dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

1. Reduksi Data

 Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono 2008). Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan direduksi dan dikurangi yang tidak sesuai dengan penelitian sehingga dengan melakukan reduksi data akan mempermudah dan memberikan pemikiran yang lebih spesifik.

1. Penyajian Data

Kegiatan peneliti untuk tujuan pembuatan laporan hasil penelitian, agar data yang telah di kumpulkan atau di dapatkandapat di mengerti dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang di inginkan.

1. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini adalah satu cara atau usaha peneliti untuk menemukan atau mengerti makna/arti,kecococokan,keteraturan,pola-pola,serta alur sebab dan akibat atau proposisi.

Tujuan dari penarikan kesimpulan untuk memberikan kesempatan pembaca mendapat informasi secara cepat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu kabupaten yang ada di selatan provinsi Jawa Timur dan kabupaten Ponorogo di bagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko,Pulung, Ngebel serta sebagian kecamatan Slahung sisanya merupakan daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun horti kultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan Kabupaten Ponorogo mempunyai dua iklim yaitu penghujan dan kemarau. Praktik Mandiri Bidan merupakan penyedia layanan kesehatan, yang memiliki kontribusi cukup besar dalam memberikan bantuan kesehatan serta juga untuk meningkat kesejahteraan ibu dan anak (wikipedia).

Praktik Mandiri Bidan adalah pelayanan yang tepat untuk daerah Ponorogo bagian selatan khususnya daerah pegunungan, yang jauh dari pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit jika keadaan darurat dengan kondisi kontur daerah yang turun naik sebagaimana pegunungan yang ada di daerah lain ditambah lagi kondisi jalan penghubung desa di kecamatan Slahung tidak semua kondisinya baik, butuh waktu untuk membawa pasien kondisi darurat untuk mendapatkan tindakan.

 Dijelaskan dalam penelitian ini meliputi pengetahuan Bidan tentang persyaratan dan peraturan penyelenggaraan praktik Mandiri Bidan, kesesuaian tempat praktik dengan peraturan yang ada Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2017, pengetahuan tentang adanya pengawasan dari organisasi profesi dan dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia cabang maupun ranting , kapan di adakan pengawasan, jika belum sesuai dengan peraturan apa yang dilakukan pengawas terhadap Bidan yang melakukan praktik Mandiri. Berikut adalah hasil pengumpulan informasi dari setiap informan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancari dan observasi serta memberikan angket kepada 20 Bidan yang membuka praktik Mandiri Bidan yang ada di kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo sebagai informan. Hasil jawaban angket yang di berikan peneliti kepada 20 bidan yang berpraktik di rumah tinggalnya.

Bidan di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo masih di temukan Bidan praktik mandiri yang belum melengkapi persyaratan **Pasal** 33 Permenkes No 28 Tahun 2017 datanya.

**Tabel 3.6**

**Penilaian pengawasan terhadap praktik Mandiri Bidan waktu melakukan visitasi.**

tersaji di tabel berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
| Sudah seluruhnya | Sudah sebagian |
| 1. | Pada waktu pengawasan apakah ibu sudah sesuai dengan penilaian pengawas?  | 7 | 13 |

# Sumber : Dokumen Pribadi

 Tabel di atas adalah penjelasan tentang kesesuaian tempat praktik Bidan dengan penilaian pengawas Dinas kesehatan dan Ikatan Bidan, dan tentang praktik mandiri Bidan yang belum mempunyai ruangan tempat praktik terpisah dari rumah tinggal di jelaskan di tabel berikut.

**Tabel 3.4**7

**Penyelenggaraan praktik mandiri Bidan sudah mempunyai ruang sendiri (terpisah dengan rumah tinggal)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Pertanyaan | Hasil quisioner/ Angket |
| Sudah | Belum |
| 1. | Apakah ibu menyelenggarakan praktik mandiri sudah mempunyai ruang sendiri (terpisah dengan rumah tinggal)? | 15 Bidan | 5 Bidan |

Sumber : Dokumen Pribadi

Dari tabel di atas di jelaskan jumlah Bidan yang berpraktik mandiri di rumah, yang telah memiliki ruangan praktik yang terpisah dengan rumah tinggal (terpisah dengan rumah tinggal) di praktik mandiri Bidan di kecamatan Slahung, yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2017 berjumlah 15 praktik mandiri Bidan dan 5 praktik belum sesuai. Setelah mengetahui adanya 5 praktik belum sesuai tersebut kemudian peneliti mengambil rumusan masalah dan melakukan penelitian.

1. **Bentuk Pengawasan Penerapan Aturan Bangunan Praktik Mandiri Bidan di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Pengawasan di Bidang Kesehatan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan(Dinas kesehatan 2018)**.** Pengawasan praktik Mandiri Bidan adalah tanggung jawab instansi kesehatan dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan.

Pembinaan dan Pengawasan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal 20 telah dijelaskan : pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Dinas Kesehatan Ponorogo dan Ikatan Bidan Indonesia Ponorogo bekerja sama mengawasi praktik mandiri Bidan dan telah di atur sesuai pasal 22 huruf (a) Permenkes Nomor 28 Tahun 201**7.** Pengawasan dalam hal ini adalah tentang perizinan, pengawasan tentang sarana dan prasarana penunjang Praktik Mandiri Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan, lebih jelasnya peraturan tentang sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan bangunan praktik mandiri bidan telah di atur Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 Tahun 2017 Pasal 33 dijelaskan :“Bangunan Praktik Mandiri Bidan harus bersifat permanen dan tidak tergabung fisik bangunan lainnya, ketentuan tidak bergabung bangunan lainnya dimaksud , tidak termasuk rumah tinggal perorangan, apartemen,rumah tok, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan sejenis”.

Bentuk pengawasan bangunan yang dilakukan oleh kedua instansi ini adalah pengawasan represif dan pengawasan preventif, wewenang Dinas Kesehatan dan IBI adalah memberikan sanksi kepada Bidan yang berpraktik jika diketahui belum sesuai peraturan yang ada.

Kemudian bentuk-bentuk upaya pengawasan oleh dinas dijelaskan : pengawasan preventif Dinas Kesehatan yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum di laksanakan suatu kegiatan, biasanya pengawasan yang dilakukan ini berbentuk prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan atau membuka layanan Praktik Mandiri Bidan, sebagai contoh pemenuhan aturan yang telah di atur di Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2017.

Sedangkan, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah praktik mandiri dilaksanakan, dimana peraturan yang telah di atur di bandingkan dengan fakta praktik yang dilakukan, kemudian pihak Dinas Kesehatan akan memeriksa apakah ada penyimpangan yang mungkin terjadi dalam Praktik Mandiri yang dilakukan Bidan**.**

 Pada penelitian ini peraturan yang diteliti dibuat bukan hanya untuk Bidan yang menyelenggarakan Praktik Mandiri saja , tetapi diatur juga tentang siapa yang berwenang untuk melakukan pengawasan kepada Bidan yang berpraktik mandiri, siapa yang diberikan izin untuk memberikan tindakan administratif atau dengan kata lain adalah sanksi kepada Bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik.

 Tindakan administratif disini sesuai dengan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2017 Pasal 46 ayat (5) , tindakan administratif dilakukan melalui “teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun atau pencabutan SIPB selamanya.”

Dalam melakukan tindakan, Dinas Kesehatan memberikan Sanksi menunggu hasil rekomendasi dari Ikatan Bidan yang turut mengawasi .Pengawasan praktik mandiri Bidan selain Dinas Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi Bidan juga melakukan pengawasan secara umum tugas dan tanggung jawab IBI adalah pembinaan dan pengawasan dan telah di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

 Pengawasan oleh Ikatan Bidan Indonesia terhadap pelayanan kesehatan pada Praktik Mandiri Bidan meliputi penerapan kelengkapan sarana dan prasarana tempat praktik,pengawasan pelayanan kesehatan kehamilan (*antenatal care*), dan pelayanan kontrasepsi, yang dilakukan ketika perpanjangan Surat Izin Praktik(SIP).

 Sedangkan, pengawasan di bidang hukum juga dilakukan saat perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) , bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia ranting Kecamatan Slahung adalah pengawasan internal, pengawasan internal */* ***intern***merupakan pengawasan yang dilakukan oleh badan secara organisatoris/ struktural masih dalam pemerintahan itu sendiri, karena Ikatan Bidan ranting Kecamatan Slahung selaku satu-satunya organisasi profesi yang berwenang mengatur anggota dengan melakukan pengawasan guna meningkatkan mutu pelayanan kebidanan.

Sedangkan, pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan, Ikatan Bidan Ranting Kecamatan Slahung melakukan pengawasan dengan bentuk pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ ketetapan pemerintahan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan data dalam melakukan kegiatan pelayanan kebidanan.

1. **Kendala Dalam Pengawasan Penerapan Peraturan Bangunan yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017**

Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sebagai pelaksana pengawasan praktik mandiri Bidan Dinas Kesehatan sering terjadi kendala dalam penentuan waktu pelaksanaan pengawasan utamanya dalam hal koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap praktik Mandiri Bidan. Penentuan waktu pelaksanaan pengawasan oleh tim pengawas sering menjadi kendala karena kesibukan anggota tim pengawas yang berbeda-beda di tambah lagi kondisi masa pandemi Covid-19 menambah kendala untuk kami melakukan pengawasan dan penerapan aturan praktik mandiri Bidan , dengan adanya pandemi ini pelaksananaan pengawasan praktik mandiri dilakukan dengan online termasuk administrasi, supervisi, pembinaan, dan evaluasi . Pengawasan seperti ini meningkatkan resiko ketidakakuratan yang dilakukan oleh Bidan seperti adanya kekurangan aturan yang harus dipenuhi, atau hanya dapat diketahui dengan monitoring atau pengawasan secara langsung.

Sedangkan, kendala yang dihadapi Ikatan Bidan Indonesia ranting Kecamatan Slahung, yaitu kendala faktor yuridis salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan adalah tidak terdapatnya peraturan dalam Permenkes Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, IBI belum memiliki pedoman atau peraturan tentang penerapan sanksi, IBI tidak mengetahui yang harus diterapkan kepada anggotanya apabila terjadi pelanggaran, dan letak geografis praktik mandiri Bidan yang akses jalannya naik dan turun gunung dan susah dilalui oleh kendaraan besar seperti mobil. Kendala lain adalah kendala waktu dimana pengawasan oleh Ikatan Bidan Indonesia ranting Kecamatan Slahung, pengawasan dengan monitoring atau visitasi telah terjadwal tetapi sering terganggu dengan berbagai kesibukan masing-masing pengurus dan anggota.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengawasan bangunan permanen tidak tergantung bangunan lain pada praktik mandiri Bidan di Kecamatan Slahung , Ponorogo, dijabarkan hasil yang di dapatkan:

1. Bentuk Pengawasan penerapan aturan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan Ikatan Bidan Indonesia ranting Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, pengawasan praktik mandiri Bidan adalah tanggung jawab instansi kesehatan dan organisasi profesi dalam hal ini adalah Ikatan Bidan Indonesia. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kedua instansi kesehatan tersebut dilihat dari segi waktu ada kesamaan bentuk yaitu pengawasan preventif, pengawasan preventif pengawasan yang dilakukan sebelum melakukan atau membuka praktik mandiri contoh pemenuhan aturan-aturan yang di atur di Permenkes No 28 Tahun 2017, pemenuhan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan data dalam melakukan kegiatan pelayanan kebidanan

1. Kendala yang ditemukan

Kendala yang dihadapi Ikatan Bidan Indonesia ranting kecamatan Slahung, yaitu kendala letak geografis praktik mandiri Bidan yang akses jalannya naik dan turun gunung dan susah dilalui oleh kendaraan besar seperti mobil. Kendala yang lain adalah kendala waktu, pengawasan yang dilakukan oleh IBI ranting Kecamatan Slahung, dimana pengawasan dengan datang langsung ke praktik mandiri Bidan, monitoring atau visitasi telah terjadwal tetapi sering terganggu dengan berbagai kesibukan masing-masing pengurus dan anggota. Selain kendala tersebut di internal IBI (ikatan Bidan Indonesia) sebagai organisasi profesi terdapat kendala Faktor yuridis, faktor yuridis disini adalah tidak adanya di atur di Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur kewenangan IBI untuk memberikan sanksi , IBI belum memiliki pedoman atau peraturan tentang penerapan sanksi Organisasi Profesi yang harus diberikan kepada anggotanya apabila terjadi pelanggaran.

**SARAN**

Saran berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. **Saran untuk pengawas. Selalu menjaga Koordinasi yang baik antar pengawas, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia baik tingkat Kabupaten (cabang) atau pun Kecamatan (ranting) agar dapat berjalan bersama dan berkesinambungan. Serta Mampu memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pengawas.**
2. Membuat kebijakan pembagian tugas agar tidak terjadi masalah koordinasi waktu saat pengawasan dilaksanakan. Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia Melakukan pembinaan teknis secara berkala berupa pelatihan, diklat maupun bentuk pembinaan lainnya guna meningkatkan kompetensi pengawas Praktik Mandiri Bidan.
3. Untuk Praktik Bidan Mandiri yang diawasi hendaknya memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi dengan praktik mandiri yang belum memenuhi peraturan seluruhnya dan resiko yang bisa terjadi berhubungan dengan pengawasan, Ketika pengawasan dilakukan dengan sistem *online* yang disebabkan oleh pandemi covid 19 yang terjadi saat ini Bidan dapat berkolaborasi untuk mendukung pengawasan yang dilakukan efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anggraini, Vina. 2018. “*Peran IBI Dalam Pengawasan Terhadap KompetensiI Bidan Untuk Mewujudkan Bidan Yang Profesional (STUDI KASUS DI IBI CABANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)*.”

Anon. 2018. “*Manajemen Penyelenggaraan Praktik Mandiri Bidan.” Pelatihan Rumah Sakit.Com*. Retrieved (http://pelatihanrumahsakit.com/manajemen-penyelenggaraan-praktik-mandiri-bidan/).

Bagir manan. 2003. *Teori Publik Dan Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.

Bambang waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. jakarta: Sinar Grafika.

Dinas kesehatan. 2007. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007, Standar Profesi Bidan*.

Dinas kesehatan. 2018. “*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan DI Bidang Kesehatan.*”

Hurint, Agnes Somi. 2018. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan Di Kota Makassar ( Berdasarkan Permenkes No . 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ).*” (28).

Kurniawan Ridha. 2018. “*Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan*.” *Fakultas Hukum Univertas Adiwangsa Jambi* 7(01):119–31.

Marzuki, P. Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. 55th ed. jakarta: Kencana Prenada Media.

Masrudi muchtar, Abdul khair, and Noraida. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Nuryuniarti, Rissa. 2019. “*Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.*”

ROSULINA, LAVIA. 2017. “*PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DI BIDAN PRAKTIK MANDIRI KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES BERDASARKAN PERMENKES 1464/Menkes/Per/X/2010*.”

Soejamto. 1986. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. jakarta: Ghalia Indah.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yulianto achmad dan Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.